



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/14 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
PEMBAHAS 2 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD DAN PERUBAHAN  
PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN  
PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PASAR SWALAYAN  
DI KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembahasan 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD dan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Swalayan di Kabupaten Batang yang telah disampaikan kepada DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
  - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan keanggotaannya dalam rapat paripurna DPRD tanggal 2 November 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD dan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Pasar Swalayan di Kabupaten Batang.